



Pengadilan Negeri Natuna

Jl. Batu Sisir 29783 07733211203

pn-natuna.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Umum / Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau / Pengadilan Negeri Natuna

Pendaftaran Perkara Permohonan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP
2. Fotokopy KK
3. Bukti lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

Untuk Perkara perdata permohonan waktu penyelesaian kurang lebih 14 (empat belas hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya yang dikenakan di tentukan dengan SK Ketua Pengadilan Negeri dan mengacu pada ketentuan perundang-undangan serta peraturan lainnya.

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Berupa Penetapan atau Putusan

Pengaduan Layanan

Untuk pengaduan bisa langsung mendatangi kantor pengadilan dan atau melalui siswas mahkamah agung